

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia serta kedamaian yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, tidak terlepas dari tenaga para pejuang yang mengorbankan seluruh jiwa dan raga mereka untuk melawan para penjajah bangsa Indonesia. Tidak hanya Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) saja yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi seluruh rakyat Indonesia pun ikut bertumpah darah melawan para penjajah yang telah memegang kekuasaan di atas masyarakat Indonesia. Dengan adanya keikutsertaan perjuangan penuh masyarakat dan juga institusi pemerintah, membuat para penjajah meninggalkan negara Indonesia. Perlahan penderitaan pun mulai menghilang dan kesejahteraan dapat dicapai.

Warga negara Indonesia yang pernah tergabung dalam institusi kesatuan angkatan bersenjata resmi seperti TNI dan POLRI, beserta masyarakat Indonesia yang ikut berjuang secara aktif dalam pasukan internasional di bawah wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka memperjuangkan negara Indonesia dan misi perdamaian dunia disebut dengan veteran. Seluruh pasukan veteran di Indonesia dapat digolongkan menjadi termasuk pahlawan tanpa tanda jasa yang telah ikut

memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia, serta pasukan yang ikut berjuang untuk menegakkan perdamaian dunia antar negara. Dahulu para pejuang kemerdekaan republik Indonesia rela berkorban menumpahkan darah dan meninggalkan keluarga tercinta demi memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terdapat beberapa pasukan pejuang yang gugur di medan perang, terdapat pula yang selamat hingga Indonesia merai kemerdekaan. Keberadaan veteran di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yang berisi secara rinci dan detail mengenai hak-hak veteran dan segala bentuk tanggung jawab serta balas budi negara untuk para veteran di seluruh Indonesia.

Menurut UU No. 15 Tahun 2012, Veteran di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu veteran yang berjuang dari 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 disebut dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Veteran yang berjuang pada masa Trikora, Dwikora dan Seroja disebut dengan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. sedangkan veteran yang berperan dan berjuang secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia dan mendapat Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia disebut dengan Veteran Perdamaian Republik Indonesia.

Veteran pejuang dan veteran pembela merupakan veteran yang berjasa dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang

saat ini sudah berada di lanjut usia. Sedangkan veteran perdamaian adalah veteran yang pejuang yang diberikan gelar kehormatan sebagai veteran oleh negara Indonesia yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat di daerah konflik di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa, serta sebagian besar pada saat ini masih tergolong di usia produktif sehingga mampu melakukan perjuangan.

Sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para veteran, pemerintah juga telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Veteran Indonesia. Dalam peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah mengenai dana penghargaan serta tunjangan kepada veteran dan janda veteran di Indonesia, pemerintah membagi veteran menjadi lima golongan yang diatur berdasarkan masa perjuangan para veteran, lalu di kelompokkan kembali berdasarkan zaman keikutsertaan peperangan yaitu veteran pejuang, veteran pembela dan veteran perdamaian.

Pemberian tunjangan pensiun maupun dana penghargaan adalah sebagai bentuk penghormatan bagi pemerintah dan juga negara kepada para pejuang yang ikut serta memerdekakan bangsa Indonesia. Tidak hanya bertujuan untuk memerdekakan dan melepaskan Indonesia dari masa penjajahan, para veteran juga mengorbankan dirinya untuk membangun kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan

yang dibangun oleh para pejuang merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial masyarakat Indonesia agar mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri serta mendapatkan kebebasan dalam beraktifitas.

Namun pada kenyataannya, kesejahteraan yang dibangun sejak lama oleh para pejuang tidak mendapatkan balasan yang setimpal yang diberikan negara dan juga pemerintah serta masyarakat. Tidak sedikit para veteran yang belum mendapatkan kesejahteraan dalam bidang sosial maupun ekonominya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak veteran yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak, dilansir dalam situs Sahabat Veteran. terdapat veteran bernama Bapak Tajudin merupakan seorang veteran pembela berusia 81 tahun yang beralamat di Jl Citandui Raya Semarang Timur Jawa Tengah. Bapak Tajudin bertempat tinggal di tanah yang ia garap di dekat asrama tempat dahulu ia dan keluarga tinggal, namun karena sudah ada angkatan tentara yang masuk kedalam asrama tersebut, maka keadaan beliau terusir, sehingga beliau harus menggarap tanah dekan asrama yang berukuran 6m x 8m, dan sampai saat ini beliau belum memiliki surat tanah hak milik atas kepemilikan rumahnya.

Kemudian terdapat pula Bapak E Soeparno yang merupakan veteran pembela berusia 81 tahun. Kondisi tempat tinggal Bapak E Soeparno berada di gang sempit di tengah perkampungan, dengan rumah berukuran 4m x 12m yang dihuni oleh 8 orang. Berikutnya terdapat janda veteran dari veteran pembela yaitu, Ibu Sri Atun, beliau tinggal di tempat

tinggal berukuran 3m x 4m. Dalam kondisi sakit, beliau harus memberi nafkah kepada cucu beliau, karena anak beliau meninggal dunia, sehingga beliau harus bertanggung jawab untuk kebutuhan cucunya. Dengan hanya mengandalkan bantuan sosial dan tunjangan suaminya, Ibu Sri Atun harus memanfaatkan dengan baik.

Kondisi diatas membuktikan bahwa masih banyak keberadaan veteran dan janda veteran yang tidak mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Pemberian tunjangan dan dana penghargaan dari pemerintah juga belum mencukupi untuk kebutuhan sehari hari para veteran dan janda veteran. Terlebih, terdapat beberapa veteran yang tidak mendapatkan dana pensiun karena tidak terdaftar dari keanggotaan angkata bersenjata dibawah pemerintah negara Indonesia. Hal ini merupakan tanggung jawab negara serta pemerintah Indonesia saat ini untuk memperbaiki kehidupan yang layak untuk para veteran yang sejak dahulu sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan sosial bagi para veteran dan janda veteran. Kedua bidang tersebut, merupakan elemen yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh veteran dan janda veteran, karena di usia lanisa mereka, kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan yang sangat penting dan seharusnya disiapkan dengan baik oleh pemerintah dan juga negara Indoneisa. Selain itu, jaminan sosial untuk para veteran juga perlu

dipikirkan dan dilaksanakan kepada para veteran dan janda veteran. Menurut UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 4, Jaminan sosial merupakan sebagai suatu perwujudan dari sekuriti sosial yakni ialah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk memelihara taraf kesejahteraan sosial. Pemerintah dan juga negara diharapkan dapat memusatkan perhatian kepada kesejahteraan pejuang masa lalu, tidak hanya pembangunan untuk masa depan, karena sejatinya karena jasa para veteran bangsa Indonesia ini ada.

Keberadaan para veteran di Indonesia diwadahi oleh organisasi terpusat para veteran perang yang dinamakan Legiun Veteran Republik Indonesia yang keberadaannya telah diakui resmi oleh negara. Selain organisasi resmi yaitu Legiun Veteran Republik Indonesia, terdapat juga organisasi nirlaba atau organisasi non profit yaitu Sahabat Veteran. Sahabat Veteran (SaVe) merupakan suatu wadah gerakan moral anak bangsa yang peduli veteran di Indonesia. Sahabat Veteran yang pada awalnya hanya merupakan suatu wadah gerakan moral masyarakat kemudian secara resmi menjadi Yayasan Sahabat Veteran Indonesia pada Hari Pahlawan 10 November 2010.

Hampir semua yang menjalakkannya adalah relawan. Sahabat Veteran lahir dengan sepengetahuan dan diakui secara resmi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), induk organisasi resmi Veteran di

Indonesia. Sahabat Veteran akan berusaha menjadi counterpart yang baik dan akan terus bekerjasama serta saling memberi masukan dengan LVRI dalam rangka memberikan apresiasi kepada veteran Indonesia dan mesosialisasikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas veteran.

Organisasi Sahabat Veteran ini memiliki misi salah satunya yaitu menggalang, mengumpulkan dan menerima segala jenis bantuan dari perorangan, organisasi, perusahaan ataupun badan-badan hukum lainnya untuk veteran melalui berbagai macam cara dan kegiatan, serta melakukan kegiatan-kegiatan bagi masyarakat dalam hal pendidikan atau peningkatan semangat perjuangan, bela negara, nasionalisme dan kebangsaan terutama yang terkait dengan veteran. Organisasi Sahabat Veteran diharapkan menjadi sebuah wadah yang terbuka bagi semua kalangan.

Sahabat Veteran adalah organisasi nirlaba independen yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Organisasi Sahabat Veteran tidak memandang suku, ras, agama, gender, umur, angkatan, golongan, kelompok, pangkat, jabatan, dan lain-lainnya. Siapapun dapat bergabung dalam Organisasi Sahabat Veteran yang memang dibuat seterbuka mungkin dimana semua anak bangsa dapat memberikan apresiasi kepada veteran dengan segala bentuk sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Segala bentuk bantuan dan apresiasi kepada veteran akan difasilitasi oleh Sahabat Veteran.

Sehingga organisasi Sahabat Veteran turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para veteran dan juga janda veteran di seluruh Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, judul penelitian yang diangkat adalah “Organisasi Sahabat Veteran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Para Veteran dan Janda Veteran di Jakarta (Potensi, Realisasi dan Peran)”

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus serta agar masalah yang dikaji tidak terlalu luas, maka dilakukan pembatasan masalah. Permasalahan dibatasi pada Bagaimana Organisasi Sahabat Veteran (Save) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Para Veteran Dan Janda Veteran Di Jakarta (Potensi, Realisasi Dan Peran)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana potensi, realisasi dan peran organisasi Sahabat Veteran (Save) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para Veteran dan Janda Veteran di Jakarta?
2. Mengapa organisasi Sahabat Veteran berminat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para Veteran dan Janda Veteran di Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis bagi setiap individu maupun kelompok

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumber informasi tambahan serta dapat digunakan pada pengembangan ilmu pendidikan maupun sosial. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan pengembangan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan veteran dan janda veteran di Jakarta.

2. Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap kesejahteraan dalam aspek sosial kepada para veteran dan janda veteran di Jakarta.

- Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan tinjauan ulang yang dilakukan pemerintah setempat untuk memperbaiki kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para veteran dan janda veteran di Jakarta.

